

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan


Nomor : S- 613 /PK/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SAMPANG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1323

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|-----------------|---|---|--|
| 1. | Nama | - | - | - |
| 2. | Objek | <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:</p> <p>a. restoran, rumah makan, depot, pujasera, warung, kantin, bakery, bar, kafetaria;</p> <p>b. jasa boga dan/atau catering; dan</p> <p>c. pedagang kaki lima.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah sebagai berikut :</p> <p>a. restoran, Rumah Makan, Depot, Pujasera, Kafetaria, Bar, Bakery, Warung dan Kantin dengan nilai omzet penjualan makanan dan/atau minuman yang tidak melebihi sebesar Rp. 5.000.000,00/bulan; dan</p> <p>b. jasa Boga dan/atau Katering dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan nilai omzet penjualan makanan dan/atau minuman yang tidak melebihi sebesar Rp. 3.500.000,00/bulan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:</p> <p>a. rumah makan, warung, kantin, bar, kafetaria;</p> <p>b. jasa boga dan/atau catering; dan</p> <p>(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Rumah Makan, warung, kantin, bar, kafetaria dengan nilai omzet penjualan makanan dan/atau minuman yang tidak melebihi sebesar Rp. 5.000.000,00/bulan; dan</p> <p>b. jasa Boga dan/atau Katering dengan nilai omzet penjualan makanan dan/atau minuman yang tidak melebihi sebesar Rp. 3.500.000,00/bulan</p> | <p>1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Ditambahkan satu ayat sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Objek pajak yang dikecualikan pada ayat (4) yang baru, disesuaikan dengan ayat (2).</p> |
| 3. | Subjek | - | - | - |
| 4. | Dasar Pengenaan | - | - | - |
| 5. | Tarif | <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tarif Pajak Restoran diatur dan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>(1) Restoran, Rumah Makan, Depot, Pujasera, Kafetaria, Bar, Bakery, Warung dan Kantin sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(2) Jasa Boga dan/atau Katering dan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebesar 8% (delapan persen).</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tarif Pajak Restoran diatur dan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>(1) Rumah Makan, warung, kantin, bar, kafetaria sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(2) Jasa Boga dan/atau Katering sebesar 8% (delapan persen).</p> | <p>Ketentuan Pasal 14 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 28 Tahun 2009</p> |


1

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|------------------------------------|---|-------------|---|
| | | <p>Pasal 43</p> <p>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 50</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 71</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. untuk NJOP kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) per tahun;</p> <p>b. untuk NJOP Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,016% (nol koma nol satu enam persen) per tahun.</p> <p>c. untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,020% (nol koma nol dua nol persen) per tahun.</p> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 81</p> <p>Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)</p> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 6. | Cara Penghitungan Pajak | - | - | - |
| 7. | Wilayah Pemungutan | - | - | - |
| 8. | Masa Pajak | - | - | - |
| 9. | Penetapan | - | - | - |
| 10. | Tata Cara Pembayaran dan Penagihan | - | - | - |
| 11. | Kedaluwarsa | - | - | - |
| 12. | Sanksi: | - | - | - |
| | a. Administratif | - | - | - |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---------------------------|--|-------------|---|
| | b. Pidana | - | - | - |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | <p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.</p> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 14. | Lain-lain | - | - | - |

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azahari